PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Simpurusiang No. 27 Telp. (0473) 21003 Fax. (0473) 21536
M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45 / 12 / I / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN / TADARRUS PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan/Tadarrus pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara guna meningkatkan pengetahuan agama khususnya aparat Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu membentuk Panitia Fasilitasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Fasilitasi Kegiatan Keagamaan/Tadarrus pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al – Qur'an (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4);

4. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al – Qur'an;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);

6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Fasilitasi Kegiatan Keagamaan/Tadarrus pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 dengan susunan panitia dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mengumpulkan data Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Luwu Utara;
b. mengkoordinasikan kepada setiap SKPD dan Umat Islam terkait;
c. menyusun teknis dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Tadarrus Al – Qur'an; dan
d. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati tentang hasil Pembinaan Tadarrus Al- Qur'an.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui kegiatan honorarium panitia pelaksana dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.21.06.5.2.1.01.01

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Januari 2017

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL MAHFUD

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 /12 / I / 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI KEGIATAN
KEAGAMAAN/TADARRUS PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN KEPANITIAAN DAN BESARNYA HONORARIUM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Rp 1,300,000 x 2 = Rp 2,600,000	
2	Asisten Pemerintahan & Kesra	Wakil Penanggung Jawab	Rp 1,200,000 x 2 = Rp 2,400,000	
3	Kabag. Kesejahteraan Rakyat	Koordinator	Rp 1,150,000 x 2 = Rp 2,300,000	
4	Kasubag. Lagabidupag	Ketua / PPTK	Rp 1,050,000 x 2 = Rp 2,100,000	
5	Kasubag. Dikbudparpora	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
6	Kasubag. Kesos, PP dan KB	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
7	Harmayanti, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
8	Eka Erawati, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
9	Arif, S.AN	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
10	Muhammad Jefri, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
11	Reni Aprianty Dhara	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	1.
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL MAHFUD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 12/ I / 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI KEGIATAN
KEAGAMAAN/TADARRUS PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN KEPANITIAAN DAN BESARNYA HONORARIUM JASA PIHAK KETIGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Wahidin, SH	Operator	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
2	Asliah, S.Sos	Operator	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
3	Muhammad Hidayah M. SH	Agendaris / Arsiparis	Rp 800,000 x 2 = Rp 1,600,000	
4	Arini, SE	Agendaris / Arsiparis	Rp 800,000 x 2 = Rp 1,600,000	
5	Pandis, S.AN	Caraka	Rp 800,000 x 2 = Rp 1,600,000	
6	Ike Serang, S.AN	Caraka	Rp 800,000 x 2 = Rp 1,600,000	
7	Sartika H.	Caraka	Rp 800,000 x 2 = Rp 1,600,000	
	Nurwesi	Caraka	Rp 800,000 x 2 = Rp 1,600,000	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL MAHFUD